



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II

Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Telp. (0287) 6651712; 08112681972
Website: puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

Gab 5.
standar 5-1
kriteria 5-1.1.1
ep 1

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor : 440/KEP/019/II/2022

TENTANG
TIM MUTU

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesempurnaan pelayanan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan setiap pasien dan sasaran pusat kesehatan masyarakat;

b. bahwa untuk memastikan kepuasan pelanggan, memahami psikografi dan menata mindset karyawan pusat kesehatan masyarakat ;

c. bahwa perbaikan mutu dan kinerja pusat kesehatan masyarakat harus konsisten dengan tata nilai, visi, misi dan tujuan Puskesmas

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), (b) dan (c) diatas, maka perlu Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II tentang Tim Mutu;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

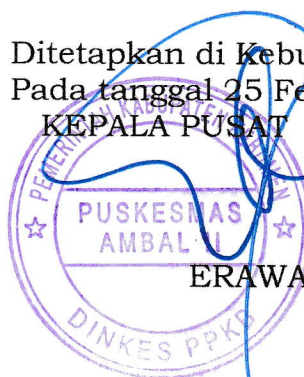
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019, tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;
6. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen No : 440/180/KEP/2022 Tentang Penetapan Indikator Mutu dan Kinerja Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TENTANG TIM MUTU
- KEDUA : Tim Mutu sebagaimana dimaksudkan pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas , wewenang dan tanggungjawab tim mutu sebagaimana dalam DIKTUM kesatu tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan No: 440/KEP/006/II/2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 25 Februari 2022
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II

ERAWATI KUSUMA DEWI



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL
II
NOMOR : 440/KEP/019/II/2022
TENTANG : TIM MUTU

TIM MUTU

PENANGGUNGJAWAB : drg. Erawati Kusuma Dewi, MM

WAKIL MANAJEMEN MUTU : Elok Alfath, AMd.Keb

ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN (ADMEN)

PENANGGUNGJAWAB : Siti Nasikhatun, S.SiT

ANGGOTA : Watik Lestari, A.Md.Keb

Nuryati, A. Md. Keb

Faoziah, A. Md. Keb

Siti Isrowiyah

Siti Aniroh, Amd.Keb

Rina Oktiningtyas Aji, A.Md.Keb

Rizqi Amalia, A.Md.Keb

Isti Fitriyati, A. Md. Keb

Sri Utami, A.Md.Keb

Kurniati Wahyuningsih , Amd.Keb

Dwi Setya Pambudi, A.Md

Ambar Susilowati, AMd.Akun

Uji Santosa

Christanti Litani PP, S. Apt

Naeni Istikhomah, SM

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)

PENANGGUNGJAWAB : Santi Muthiah, A.Md Gz

UKM ESSENSIAL

ANGGOTA : Faoziah, A. Md. Keb

Neny Lidyawati, AMd.Kep

Evi Susanti, Amd.Keb

Rosiana Tyas Andriyani, Amd.KG

Nikita Risky, S.KM

Avin Sundari, Amd.Kep

Paryati, A.Md.Keb

Sodiya Haringsih , AMd. Keb

Taryati, A.Md.Keb

Sabariyah

Bangun Riyanto, Amd.Kep

Idah Suswanti, Amd.Kep

Aseska Gakuh Atmaja, STr. KL

UKM PENGEMBANGAN

ANGGOTA

: Rosiana Tyas Andriyani, Amd.KG

Siktin Agus Respitasari, A.Md.Keb

UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP)

PENANGGUNGJAWAB

: dr. Tutut Tyas Wiji Hastuti

ANGGOTA

: drg. Erawati Kusuma Dewi, MM

dr. Tyas Ratna Pangestika

Rizqi Amalia, A.Md.Keb

Dwi Setya Pambudi, A.Md

Weni Rahmawati, Amd.Kep

Siti Isrowiyah

Bangun Riyanto, Amd.Kep

Sri Haryani, S.Kep

Yeni Fatmawati, S.ST

Warini, A.Md.Keb

Dian Ika Mayyanti, A.Md.Keb

Ambarwati, S.Bio

Andris Septedianto, STr AK

Christanti Litani P P, S. Apt

Febi Gunardi, A.Md.Farm

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL
II
NOMOR : 440/KEP/019/II/2022
TENTANG : TIM MUTU

URAIAN TUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG TIM MUTU

Wakil Manajemen Mutu

- Uraian Tugas : 1. mengkoordinasikan, memonitor kegiatan peningkatan mutu dan kinerja puskesmas
2. melakukan perencanaan dan pelaksanaan perbaikan mutu untuk memberikan kepuasan pada pengguna/sasaran puskesmas secara periodik melalui pertemuan tinjauan manajemen
3. mengevaluasi kegiatan peningkatan mutu dan kinerja puskesmas
4. Membudayakan perbaikan kinerja yang berkesinambungan secara konsisten dengan tata nilai, visi, misi, dan tujuan puskesmas
- Tanggungjawab : 1. bertanggungjawab menjamin kesesuaian dan efektivitas implementasi system manajemen mutu
2. melaporkan sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan kepada kepala puskesmas
- Wewenang : 1. membantu Kepala Puskesmas dalam mengendalikan proses peningkatan mutu pelayanan kesehatan
2. menyusun dan mengembangkan dokumen
3. melakukan penjaminan mutu proses dan hasilnya
4. memastikan kesadaran seluruh karyawan terhadap kebutuhan dan harapan sasaran / pasien

Penanggungjawab Upaya Kesehatan

- Uraian Tugas : 1. merencanakan kegiatan bulanan, tahunan dan usulan kegiatan tahun berikutnya.
2. Mengkoordinir pelaksana kegiatan
- 3.. melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman dan rencana kegiatan yang telah disusun berdasarkan kebutuhan dan harapan masyarakat atau sasaran.

4. menerapkan perbaikan kinerja yang berkesinambungan yang tercermin dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan sehari-hari

Tanggungjawab : 1. bertanggungjawab menjamin kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai harapan masyarakat atau sasaran

2. Bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas dan Wakil Manajemen Mutu

Wewenang : 1. menyusun dan mengembangkan kegiatan pelayanan kesehatan

2. Memberi masukan atau arahan kepada pelaksana kegiatan

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI